

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA CILACAP

Della Evryanne¹, Angkasa², Budiyo³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

dellaevryanne@gmail.com¹, angkasa@unsoed.ac.id², budiyo@unsoed.ac.id³

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana pencurian di Indonesia selama ini masih didominasi oleh paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui proses peradilan formal. Paradigma tersebut dalam praktik sering kali belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi korban dan masyarakat, serta berkontribusi terhadap permasalahan penumpukan perkara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mulai diperkenalkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, dengan menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji ketentuan normatif yang mengatur *Restorative Justice*, khususnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta mengaitkannya dengan praktik penanganan perkara pencurian berdasarkan data empiris dan studi kasus di Polresta Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap pada tahun 2024–2025 telah berjalan cukup efektif, meskipun masih dalam skala terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan berhasil diselesaikannya lima perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *Restorative Justice*, yang mencakup pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan. Penerapan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan nilai kerugian yang relatif terbatas, adanya hubungan sosial tertentu antara pelaku dan korban, pelaku bukan residivis, serta adanya kesediaan dari kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian dan pemulihan kerugian. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Kendala tersebut berupa: kelemahan substansi hukum, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang perlu diperbarui lagi secara substansinya agar lebih dinamis, kelemahan struktural dalam penegakan hukum, seperti perlu adanya peningkatan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pendekatan *Restorative Justice*, mengingat perlu adanya pergeseran dari konsep pemidanaan menjadi konsep restoratif, kelemahan budaya hukum, seperti belum meratanya pemahaman *Restorative Justice* di masyarakat Kabupaten Cilacap. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* masih sangat bergantung pada aparat penegak hukum dan kesediaan korban, sehingga belum dapat diterapkan secara merata. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* memiliki potensi besar sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam perkara tindak pidana pencurian, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat

agar dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kejahatan Pencurian; Penegakan Hukum; Penelitian Yuridis Empiris; Kepolisian Nasional Indonesia; Polresta Cilacap.

Abstract

Law enforcement in cases of theft in Indonesia has long been dominated by a retributive paradigm that emphasizes the punishment of offenders through formal judicial processes. In practice, this paradigm has often failed to fully realize substantive justice, particularly for victims and society, and has contributed to problems such as case backlogs and overcrowding in correctional institutions. Along with the development of modern criminal law, the Restorative Justice approach has been introduced as an alternative mechanism for resolving criminal cases in a more humane manner, emphasizing the restoration of victims' losses, offender accountability, and the recovery of social harmony. This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in the enforcement of theft offenses within the jurisdiction of Polresta Cilacap, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is empirical juridical research with a descriptive-analytical approach, which examines the normative legal provisions governing Restorative Justice particularly Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 and relates them to the practical handling of theft cases based on empirical data and case studies at Polresta Cilacap. The results indicate that the implementation of Restorative Justice in theft cases within the jurisdiction of Polresta Cilacap during 2024–2025 has been relatively effective, although still limited in scope. This is evidenced by the successful resolution of five theft cases through Restorative Justice mechanisms, including both ordinary theft and aggravated theft. The application of this approach was based on considerations such as the relatively minor value of losses, the existence of certain social relationships between the offender and the victim, the offender's status as a non-recidivist, and the willingness of both parties to reach reconciliation and restore losses. Nevertheless, this study also identifies several obstacles in the implementation of Restorative Justice. These obstacles include weaknesses in legal substance, such as the need to update Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 to make it more dynamic; structural weaknesses in law enforcement, particularly the need to increase the resolution of theft cases through Restorative Justice in line with a shift from punitive to restorative concepts; and weaknesses in legal culture, namely the uneven public understanding of Restorative Justice in Cilacap Regency. Furthermore, the implementation of Restorative Justice remains highly dependent on law enforcement discretion and victim consent, which limits its uniform application. Based on these findings, it can be concluded that Restorative Justice has significant potential as an effective and equitable instrument for law enforcement in theft cases. However, its optimal and sustainable implementation requires strengthened regulations, enhanced capacity of law enforcement officers, and increased public legal awareness.

Keywords: Restorative Justice, Theft Crime, Law Enforcement, Empirical Juridical Research, Indonesian National Police, Polresta Cilacap.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak terlepas dari bagaimana negara dapat menjamin atau memberikan ketenteraman kepada masyarakat apabila tersangkut masalah

hukum.¹ Paradigma ini, yang memiliki akar kuat dalam konsep retributif, menekankan bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman setimpal atas perbuatannya sebagai bentuk balasan dari kejahatan yang dilakukan.² Paradigma di atas berangkat dari pemikiran Anthony J. Schembri yang diartikan oleh Angkasa dalam bukunya “Viktimologi” bahwa kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi yaitu perbuatan jahat, pelaku dan korban.³

Hal ini berangkat dari istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yang disebut sebagai “*Strafbaarfeit*” yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dipidana.⁴ Meski pendekatan ini memiliki landasan historis yang kuat dalam tradisi hukum pidana klasik, relevansinya dalam hukum modern kini mulai dipertanyakan. Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma hukum pidana menuju pendekatan yang lebih humanis, berbasis keadilan restoratif (*Restorative Justice*), dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.⁵

Pendekatan retributif cenderung memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, di mana negara bertindak sebagai pihak yang mewakili korban untuk menuntut balas kepada pelaku.⁶ Penanganan tindak pidana semacam ini menempatkan fokus pada hukuman fisik atau penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, atau dampak jangka panjang terhadap masyarakat.⁷

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.⁸ Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem penanganan tindak pidana yang tidak hanya fokus pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, rehabilitasi pelaku, dan pemeliharaan harmoni sosial.⁹ Pendekatan restoratif mulai dianggap sebagai alternatif yang lebih relevan dalam menciptakan keadilan substantif.¹⁰

Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dengan mengedepankan dialog, pemulihan kerugian, serta penyelesaian konflik secara damai.¹¹ Pada tahun 2023, Polresta Cilacap telah menangani tindak pidana dengan jumlah perkara pencurian sebagai berikut:

Berdasarkan 5 perkara tersebut, data empiris yang bersumber dari laporan *Restorative Justice* Ditreskrimum Tahun 2022 sampai 2025 memberikan indikasi kuat bahwa Polresta

¹Hibnu Nugroho, “Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi tentang Kewenangan Penyidik Menuju Pluralisme Sistem Penyidikan di Indonesia)” *Jurnal Pro Justitia* vol. 26 no. 1 (2008), hlm. 15

²Rikiansyah, “Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan” *Indonesia Journal of Law and Justice* vol 1 no. 4 (2024), hlm. 1-8

³Angkasa, Viktimologi dalam https://www.slideshare.net/slideshow/dr-angkasa-viktimologi/28028_523 diakses pada 15 Oktober 2025

⁴Fatmawati, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum. “Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak” *Jurnal Soedirman Law Review* vol. 5 no. 4 (2023), hlm. 57

⁵Primus, “Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum dalam Menghadapi Tantangan Era Kontemporer” *Jurnal Magister Hukum Universitas Atma Jaya*, 2022, hlm. 1-16

⁶Ghina Nabila, et al. “Konsep *Retributive Justice* dalam Perspektif Jeremy Bentham Relevansinya Terkait Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* vol. 2 no. 1 (2023), hlm. 1-20

⁷Yasmirah Mandasari. 2022. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: CV. Tungga Esti, hlm. 204

⁸Hidayah Arum Kinanthi, Kuat Puji Prayitno, Budiyono, “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* vol. 5 no. 6 (2025). hlm. 4790

⁹Nandang Sambas. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 37

¹⁰Maidina, et al. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 34

¹¹Hafridan dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 20

Cilacap telah menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara-perkara tertentu dengan karakteristik kerugian rendah, hubungan personal antara pelaku dan korban, tersangka bukan residivis, serta adanya itikad baik dari pelaku maupun korban untuk mencapai perdamaian.

Berdasarkan data tahun **2024**, tercatat tiga laporan polisi tindak pidana pencurian dan pencurian dengan pemberatan yang diproses melalui mekanisme *Restorative Justice*, yakni LP/B/51/VI/2024, LP/B/79/IX/2024, dan LP/B/82/IX/RES.1.8./2024. Pada perkara pertama LP/B/51/VI/2024 (Velita Dwi Astuti), kasus berawal dari hilangnya *Handphone* (HP) pada ruang makan pusat perbelanjaan, yang setelah dilihat CCTV ternyata diambil oleh perempuan tidak dikenal.¹² Karakter perkaranya tergolong *Petty Theft* dengan nilai kerugian relatif kecil, tidak ada kekerasan, dan pelaku bukan residivis. Oleh karena itu, perkara memenuhi karakter kualifikasi *Restorative Justice*.

Pada tahun **2025**, terdapat dua laporan polisi yang diproses melalui keadilan restoratif. Perkara pertama LP/B/34/IV/2025/SPKT/POLRESTA CILACAP/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 20 APRIL 2025 (Umi Siti Wahyuni) berkaitan dengan pencurian *Handphone* (HP) yang tertinggal di konter. Pola kejadian sangat mirip dengan perkara pertama tahun 2024, yaitu pencurian *Handphone* (HP) dengan memanfaatkan kelalaian korban.¹³ Polresta Cilacap mempertimbangkan hal tersebut sebagai *Light Theft* sehingga penyelesaian melalui *Restorative Justice* dipilih karena pelaku bersedia mengembalikan barang, korban memaafkan, dan tidak ada unsur kekerasan.

Perkara kedua tahun 2025 LP/B/6/IV/RES.1.8./2025/SPKT/SEK CILACAP SELATAN/POLRESTA CILACAP/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 28 APRIL 2025 (Supriyati) merupakan pencurian dengan pemberatan berupa pengambilan sepeda motor dengan modus bujuk rayu. Walaupun masuk kategori pencurian berat, karakter hubungan personal antara pelaku dan korban memungkinkan ditempuhnya langkah perdamaian dengan syarat ganti rugi.¹⁴ Sehingga atas hal tersebut, pada Tesis ini maka Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilakukan pada kedua kasus tersebut sebagai tugas akhir penulis dengan judul “**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA CILACAP**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan *legal issue* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *Restorative Justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas *Restorative Justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Restorative*

¹²Data *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022-2025

¹³Data *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022-2025

¹⁴Data *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022-2025

Justice pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan masyarakat secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus terkait dengan efektivitas *Restorative Justice* terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

Keaslian Penelitian

Perbandingan antara penelitian Arif Khoirul Umam, Litami Aprilia, dan karya penulis berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Cilacap” menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang bersifat substantif baik dari sisi objek kajian, ruang lingkup analisis, maupun fokus institusional yang diteliti.

Secara umum, ketiga karya tersebut sama-sama mengkaji penerapan *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dan menempatkan konsep ini sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada kepentingan korban serta pelaku. Ketiganya menggunakan perspektif hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum untuk menilai efektivitas pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga memiliki titik temu pada kerangka teori keadilan restoratif, hubungan antara pelaku–korban–masyarakat, serta pertimbangan faktor struktural, kultural, dan prosedural sebagai determinan keberhasilan penerapan *Restorative Justice*.

Namun, terdapat beberapa perbedaan. Penelitian Arif Khoirul Umam berfokus pada penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian melalui penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat (Polmas) dengan menitikberatkan peranan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wadah fasilitasi penyelesaian perkara secara damai. Variabel yang dianalisis lebih banyak berkaitan dengan struktur kelembagaan Polmas, kewenangan aparat, koordinasi komunitas, serta hambatan internal seperti kurangnya personel, ketidaktaatan kewenangan, dan ketidaksesuaian prosedur dengan kerangka hukum.

Penelitian ini secara eksplisit mengkaji keadilan restoratif sebagai bagian dari fungsi pre-emptif dan preventif polisi serta bagaimana pelibatan masyarakat menjadi instrumen penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, fokusnya lebih bersifat kelembagaan struktural.

Adapun penelitian Litami Aprilia menempatkan keadilan restoratif dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian oleh Kejaksaan Negeri Luwu, sehingga lokus analisisnya berada pada fase penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini menekankan pengaruh budaya hukum masyarakat (*Legal Culture*) terhadap efektivitas proses penyelesaian restoratif, khususnya melalui indikator seperti sikap pelaku, kemauan korban, dan keterlibatan tokoh masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menyoroti secara detail pengaruh kesediaan korban, pemenuhan syarat formil-materil untuk dilakukannya *Restorative Justice*, serta permasalahan yang muncul ketika korban tidak memaafkan pelaku atau tidak memenuhi syarat keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian Litami lebih berorientasi pada dimensi sosiologis dan kultural dalam penerapan keadilan restoratif, bukan pada aspek kelembagaan sebagaimana penelitian Arif.

Sementara itu, karya penulis berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* terhadap

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Cilacap” memiliki keterkaitan sekaligus diferensiasi terhadap kedua penelitian tersebut. Karya ini mengambil locus pada Polresta Cilacap, sehingga secara kelembagaan lebih dekat dengan penelitian Arif Khoirul Umam. Namun, fokus penelitian penulis bukan pada Polmas atau FKPM, melainkan pada efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian sebagai salah satu jenis tindak pidana yang lazim diselesaikan secara restoratif pada tingkat kepolisian.

Selain aspek kelembagaan kepolisian, karya penulis juga mengevaluasi variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan keadilan restoratif, meliputi kesediaan korban, tingkat kerugian, hubungan sosial pelaku-korban, serta budaya hukum masyarakat, sehingga memiliki kemiripan analitis dengan penelitian Litami Aprilia. Dengan demikian, karya penulis berada di antara dua spektrum: mengkaji kelembagaan penegakan hukum oleh kepolisian seperti Arif, tetapi juga membahas dimensi sosiologis dan relasional seperti Litami.

Perbedaan utama ketiga karya ini terletak pada fokus institusi, jenis tindak pidana, serta variabel analisis. Arif membahas pemolisian masyarakat dan konflik umum, Litami khusus pada pencurian di Kejaksaan, sementara penulis menganalisis pencurian di tingkat Kepolisian. Namun, persamaannya tampak pada penggunaan paradigma keadilan restoratif, penilaian terhadap hambatan struktural dan kultural, pentingnya peran korban, serta kebutuhan harmonisasi antara norma hukum dan praktik penyelesaian di lapangan. Karya penulis melengkapi dua penelitian tersebut dengan menghadirkan analisis empirik pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana pencurian, sehingga memberikan kontribusi akademik dalam pemetaan efektivitas *Restorative Justice* dalam rentang penegakan hukum pidana mulai dari kepolisian hingga kejaksaan.

Kerangka Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Teori yang dikemukakan Albert Eglash muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang inheren dalam pendekatan hukum pidana tradisional yang cenderung berorientasi pada pembalasan (*Retributive Justice*) dan penghukuman (*Punitive Justice*).¹⁵

2. Teori Sistem Hukum

Perkembangan hukum dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum tidak hanya merupakan kumpulan norma tertulis, tetapi juga merupakan bagian dari suatu sistem yang terdiri atas tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), dan budaya hukum (*Legal Culture*).¹⁶

3. Tindak Pidana Pencurian

Secara yuridis normatif, pencurian adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

¹⁵Albert Eglash, Terjemahan “*Creative Restitution*” *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science* vol. 48 no. 6 (1958), hlm. 619-622

¹⁶Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975. hlm. 13 dalam Alfianti, Angkasa dan Setya Wahyudi “Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Tegal) *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* vol. 5 no. 5 (2025): 4185

4. *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi sosial, emosional, dan material yang timbul akibat tindak pidana, bukan sekadar memfokuskan pada penghukuman pelaku. Dalam konsep ini, kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi terutama sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan di antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik masyarakat. Metode ini menekankan pengamatan langsung terhadap perilaku hukum dan efektivitas pelaksanaan hukum melalui data primer seperti wawancara dan observasi, guna menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial.¹⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data primer dan sekunder terkait efektivitas *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

Data primer, diperoleh melalui penelitian lapangan.

Data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.
2. Bahan hukum sekunder: buku dan karya ilmiah terkait.
3. Bahan hukum tersier: kamus, majalah, internet, dan surat kabar.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara dengan penyidik Polresta Cilacap, Kepala Lapas Kelas II B Cilacap, dan warga binaan.
2. Observasi langsung di Polresta Cilacap dan Lapas Kelas II B Cilacap.
3. Studi dokumen berupa arsip, buku, dan dokumen resmi yang relevan.¹⁸

E. Metode Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan naratif, disusun berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

F. Metode Analisis Data

¹⁷Nurul Qamar *et al.* 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm. 87

¹⁸ Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.71.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu mengolah data primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk memperoleh kesimpulan umum.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Efektivitas *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Cilacap

a. Data Pencurian yang berhasil di *Restorative Justice*

Berdasarkan laporan *Restorative Justice* Ditreskrimum Tahun 2024–2025, Polresta Cilacap telah menerapkan keadilan restoratif pada perkara pencurian dengan karakteristik tertentu, seperti kerugian relatif kecil, hubungan personal antara pelaku dan korban, pelaku bukan residivis, serta adanya itikad baik untuk berdamai.

Pada tahun 2024, terdapat tiga perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*, yaitu LP/B/51/VI/2024, LP/B/79/IX/2024, dan LP/B/82/IX/RES.1.8./2024. Perkara pertama berkaitan dengan pencurian Handphone (HP) yang dikategorikan sebagai petty theft. Perkara kedua melibatkan pencurian truk bermuatan semen yang diselesaikan secara restoratif karena adanya hubungan kerja dan kesediaan pelaku bertanggung jawab. Perkara ketiga berupa pencurian dengan pemberatan material proyek, yang diselesaikan melalui ganti rugi langsung kepada korban.

Pada tahun 2025, terdapat dua perkara, yaitu LP/B/34/IV/2025 terkait pencurian HP akibat kelalaian korban dan LP/B/6/IV/RES.1.8./2025 terkait pencurian sepeda motor dengan modus bujuk rayu. Kedua perkara tersebut diselesaikan melalui *Restorative Justice* karena adanya perdamaian, penggantian kerugian, dan itikad baik pelaku.

b. Analisis Substantif

Secara substansi, penerapan *Restorative Justice* di Polresta Cilacap menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, dengan dasar hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Unsur yang terpenuhi meliputi kesepakatan damai tertulis, gelar perkara *Restorative Justice*, penerbitan SP3, serta pemenuhan kriteria delik ringan dan penggantian kerugian.

Penerapan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari retributif menuju restoratif, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Secara normatif, Pasal 362 KUHP tetap menjadi dasar pidana pencurian, namun membuka ruang penyelesaian alternatif bagi delik ringan.

Dari perspektif teori hukum pidana modern, konsep *Restorative Justice* sejalan dengan pemikiran Howard Zehr yang menekankan pemulihan (to restore) dan community healing. Selain itu, penerapan RJ di Cilacap mencerminkan hukum progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, yakni hukum yang berorientasi pada kemanusiaan, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

Secara yuridis-prosedural, penyidik Polresta Cilacap telah menjalankan tahapan RJ sesuai Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, meliputi gelar perkara khusus, mediasi penal, pembuatan Surat Kesepakatan Bersama, serta penerbitan SP3. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas *Ultimum Remedium* serta kebijakan efisiensi sistem peradilan

¹⁹*Ibid*, hlm. 106.

pidana nasional dan prinsip restorative diversion dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, sejumlah ahli seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa penerapan Restorative Justice harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan impunitas, sehingga verifikasi formal dan kesukarelaan para pihak menjadi syarat mutlak.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Cilacap

Pelaksanaan Restorative Justice di Polresta Cilacap masih menghadapi kendala, antara lain keengganan korban untuk berdamai, keterbatasan ekonomi pelaku dalam memenuhi restitusi, serta ketegangan antara asas legalitas dan kemanfaatan hukum. Selain itu, resistensi budaya masyarakat yang masih berorientasi pada hukuman, minimnya sosialisasi, lemahnya dokumentasi administratif, serta perbedaan standar penanganan antara kepolisian dan kejaksaan turut menghambat konsistensi penerapan Restorative Justice.

Pembahasan

A. Efektivitas *Restorative Justice* Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Cilacap

Berdasarkan data tahun 2024–2025, terdapat lima kasus pencurian yang diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) oleh Satreskrim Polresta Cilacap.²⁰ Data tersebut memuat rekapitulasi penerapan RJ selama dua tahun dengan informasi nomor laporan polisi, para pihak, penyidik, jenis tindak pidana, dan uraian singkat perkara.²¹

Pada tahun 2022 dan 2023, seluruh data menunjukkan status “NIHIL”, yang berarti tidak terdapat perkara pencurian yang diselesaikan melalui RJ. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut tidak ada perkara yang memenuhi syarat substantif dan prosedural untuk diterapkan keadilan restoratif.²²

Sebaliknya, pada tahun 2024 mulai terdapat tiga perkara pencurian ringan yang diselesaikan melalui RJ, yaitu pencurian handphone, pencurian dengan modus menggandul kendaraan, dan pencurian bahan bangunan. Seluruh perkara tersebut memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, antara lain kerugian kecil, pelaku bukan residivis, adanya itikad baik pelaku, serta kesukarelaan korban untuk berdamai.²³

- a. Data tersebut menunjukkan:
- b. Tidak adanya penerapan RJ pada tahun 2022–2023;
- c. Dimulainya penerapan RJ secara nyata pada tahun 2024; dan
- d. Adanya pergeseran paradigma penegakan hukum Polresta Cilacap dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan responsif.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, sarana-prasarana, dan masyarakat²⁴ Penerapan RJ di Polresta Cilacap pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kelima

²⁰Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

²¹Data *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022–2025

²²Data *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022–2025

²³Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

²⁴Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari. “Eksistensi *Restorative Justice* Sebagai Tujuan Pelaksanaan Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019): hlm. 12–23

unsur tersebut mulai bekerja secara simultan, menandai fase aktif penggunaan mekanisme keadilan restoratif.²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Polresta Cilacap mulai memasuki fase aktif dalam menggunakan mekanisme keadilan restoratif, yang menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari semata-mata retributif menuju pemulihan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Analisis Substansi Hukum dalam Perspektif Efektivitas

Substansi hukum dalam penerapan RJ merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur syarat formal dan material RJ, seperti kerugian ringan, pelaku bukan residivis, kesukarelaan korban, pemulihan kerugian, dan tidak adanya dampak sosial luas. Ketiga perkara pencurian tahun 2024 memenuhi seluruh syarat tersebut. Tidak adanya penerapan RJ pada tahun 2022–2023 justru menunjukkan bahwa aturan tidak diterapkan secara dipaksakan, melainkan selektif dan proporsional. Dengan demikian, substansi hukum RJ terbukti bekerja secara konsisten, reliabel, dan sesuai tujuan hukum.

b. Analisis Struktur Hukum dalam Kerangka Efektivitas

Struktur hukum Polresta Cilacap pada tahun 2024 menunjukkan fungsi yang efektif, ditandai dengan pelaksanaan mediasi penal, penyusunan kesepakatan RJ, gelar perkara restoratif, serta penerbitan SP3.²⁶ Hal ini menegaskan bahwa RJ telah diinternalisasi sebagai bagian dari mekanisme resmi penegakan hukum, bukan sekadar perdamaian informal. Dibandingkan tahun 2022–2023 yang masih menunjukkan status “NIHIL”, tahun 2024 menjadi titik transformasi institusional dalam penerapan RJ.²⁷

c. Analisis Kultur Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Keberhasilan RJ pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh kultur hukum masyarakat Cilacap yang berbasis kekeluargaan dan musyawarah. Ketersediaan korban untuk berdamai, tidak adanya tekanan publik untuk pemidanaan, serta penerimaan sosial terhadap penyelesaian damai menunjukkan bahwa RJ selaras dengan nilai sosial setempat. Dalam perspektif Soekanto, kesesuaian norma dengan nilai masyarakat merupakan syarat utama efektivitas hukum.

d. Analisis Sarana dan Prasarana sebagai Unsur Efektivitas

Polresta Cilacap telah memiliki sarana pendukung RJ, seperti ruang mediasi, penyidik sebagai mediator, serta sistem dokumentasi dan administrasi RJ. Meskipun terbatas, sarana-prasarana tersebut cukup memadai untuk menangani pencurian ringan, dan menunjukkan peningkatan kesiapan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

e. Analisis Unsur Masyarakat dalam Efektivitas Hukum

Unsur masyarakat tercermin dari dukungan korban, pelaku, dan keluarga para pihak terhadap penyelesaian damai. Pada tahun 2024, masyarakat menunjukkan kesiapan sosial yang lebih tinggi terhadap RJ, berbeda dengan tahun 2022–2023 ketika kondisi sosial belum memungkinkan penerapan mekanisme restoratif.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Cilacap

Meskipun penerapan RJ pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala normatif, struktural, kultural, dan teknis. Salah satu

²⁵Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

²⁶Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): hlm. 41–50.

²⁷Data *Restorative Justice* Perkara Tindak Pidana Pencurian Tahun 2022-2025

kendala utama adalah keterbatasan kemampuan penyidik dalam menjalankan peran sebagai mediator, karena tidak semua penyidik memiliki keterampilan komunikasi dan mediasi penal yang memadai.²⁸ Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek kesukarelaan korban. RJ hanya dapat berjalan apabila korban bersedia berdamai tanpa tekanan. Dalam praktik, sebagian korban masih berorientasi pada hukuman penjara dan menolak mediasi karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat RJ. Ketika korban menolak, meskipun pelaku memenuhi syarat RJ, perkara tetap berlanjut ke jalur litigasi.

Faktor sosial-ekonomi pelaku juga menjadi hambatan signifikan, khususnya ketika pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Padahal, pemulihan kerugian korban merupakan elemen penting RJ. Ketidakmampuan ekonomi pelaku sering menimbulkan kebuntuan mediasi karena korban menghendaki pemulihan penuh, sementara pelaku tidak mampu memenuhinya.²⁹ Selain itu, terdapat ketidakjelasan batasan nilai kerugian dalam praktik RJ. Walaupun Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 mengarahkan penerapan RJ pada tindak pidana ringan, di lapangan masih terdapat perbedaan persepsi mengenai kategori “kerugian kecil”, yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaaan penerapan RJ antarpensidik atau antarpolsek di wilayah Polresta Cilacap.³⁰

Kendala lainnya meliputi minimnya sarana-prasarana pendukung, seperti ruang mediasi yang privat, peralatan dokumentasi, dan materi sosialisasi hukum berbasis RJ. Keterbatasan ini memengaruhi kenyamanan para pihak serta kualitas administrasi dan dokumentasi RJ.

Dari sisi budaya hukum, sebagian masyarakat Cilacap masih memiliki orientasi retributif dan memandang pencurian harus dihukum tegas demi efek jera. Persepsi ini menimbulkan resistensi terhadap penerapan RJ dan menghambat perluasan pendekatan non-punitif. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan RJ, seperti tekanan sosial terhadap korban atau anggapan RJ sebagai “jalan pintas” bagi pelaku untuk menghindari proses pidana formal. Oleh karena itu, pengawasan internal dan gelar perkara tetap diperlukan.³¹ Kurangnya sosialisasi yang sistematis mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme RJ juga menjadi kendala. Ketidaktahuan masyarakat menyebabkan kesalahpahaman bahwa RJ sekadar pencabutan laporan, bukan mekanisme pemulihan yang sah secara hukum. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan dan optimalisasi proses mediasi.

Berdasarkan data, terdapat dua kasus pencurian dengan pemberatan yang tetap diproses melalui RJ (LP/B/82/IX/2024 dan LP/B/6/IV/2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktegasan batas normatif akibat kebutuhan sosial di lapangan, sehingga penyidik berada pada dilema antara prinsip legalitas dan kemanfaatan. Ketidakharmonisan ini menciptakan ruang abu-abu hukum yang rentan terhadap koreksi dari penuntut umum maupun pengawas internal.³² Kendala korban juga tampak dalam kasus-kasus dengan barang bernilai fungsional dan personal, seperti LP/B/51/VI/2024, di mana korban kehilangan handphone dan uang yang sulit digantikan secara emosional. Dalam kasus “stranger crime”, ketiadaan relasi sosial antara pelaku dan korban semakin menyulitkan tercapainya kesepakatan RJ.³³ Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mediasi penal turut memengaruhi kualitas RJ. Sebagian besar penyidik belum memiliki pelatihan khusus sebagai fasilitator dialog restoratif, dan pendampingan profesional seperti konselor atau pembimbing kemasyarakatan belum optimal, sehingga RJ cenderung bersifat administratif.

²⁸Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

²⁹Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

³⁰ Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

³¹William Aldo, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia” *Jurnal Lex Crimen* 10 no. 5 (2021): hlm. 89-98

³²Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

³³Hasil wawancara dengan Heru selaku Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap Polda Jawa Tengah

Kendala administratif juga terlihat dalam dokumentasi proses RJ yang belum sepenuhnya komprehensif, terutama terkait proses mediasi, bentuk pemulihan, dan alasan korban menerima perdamaian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan menyulitkan supervisi serta audit internal.³⁴ Selain itu, efektivitas RJ juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan Kejaksaan. Perbedaan standar penilaian antara penyidik dan penuntut umum, terutama pada kasus pencurian dengan pemberatan, menyebabkan penerapan RJ menjadi tidak konsisten dan menurunkan kepastian hukum.

Aspek perlindungan korban juga menjadi perhatian, terutama terkait kekhawatiran reviktimisasi pasca-RJ, sebagaimana terlihat dalam kasus LP/B/79/IX/2024. Ketiadaan mekanisme pemantauan lanjutan terhadap pelaku menimbulkan rasa tidak aman bagi korban. Pelaksanaan RJ dalam tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi berbagai hambatan teknis, struktural, dan kultural. Kendala-kendala tersebut tidak mengurangi capaian RJ, tetapi menjadi catatan penting untuk perbaikan agar penerapannya ke depan lebih optimal, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat.³⁵ Keadilan restoratif membutuhkan lingkungan yang netral dan nyaman agar dialog dapat berlangsung secara optimal.³⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Cilacap pada tahun 2024–2025 tergolong cukup efektif, yang ditunjukkan oleh keberhasilan penyelesaian lima perkara melalui mekanisme nonlitigasi serta perluasan penerapannya hingga pada kasus pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, meliputi kelemahan substansi hukum yang belum sepenuhnya adaptif, keterbatasan struktural aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pendekatan restoratif, serta budaya hukum masyarakat yang belum memiliki pemahaman merata terhadap konsep Restorative Justice.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan Restorative Justice, disarankan adanya penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, khususnya dengan Kejaksaan, peningkatan kapasitas penyidik sebagai mediator penal, pembentukan pedoman teknis yang lebih rinci, serta optimalisasi sarana dan prasarana mediasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan perlindungan korban, serta penegasan batas normatif penerapan Restorative Justice agar mekanisme ini dapat berjalan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada pemulihan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Yasmirah Mandasari. 2022. Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia.

³⁴DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hlm. 32

³⁵Sindhi Cintya dan Heri Firmansyah, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pemaafan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Lansia" *Jurnal USM Law Review* 6 no. 2 (2023): hlm. 543-553

³⁶Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 28

- Medan: CV. Tunga Esti, hlm. 204.
- Nandang Sambas. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 37.
- Maidina, et al. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 34.
- Hafri dan Usman. 2024. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 20.
- Nurul Qamar et al. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm. 87.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71 dan 106.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing, hlm. 32.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, hlm. 28
- Hibnu Nugroho. "Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Pro Justitia* Vol. 26 No. 1 (2008), hlm. 15.
- Rikiansyah. "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia." *Indonesia Journal of Law and Justice* Vol. 1 No. 4 (2024), hlm. 1–8.
- Fatmawati, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. "Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Bersyarat." *Jurnal Soedirman Law Review* Vol. 5 No. 4 (2023), hlm. 57.
- Primus. "Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum." *Jurnal Magister Hukum Universitas Atma Jaya* (2022), hlm. 1–16.
- Ghina Nabila et al. "Konsep Retributive Justice dalam Perspektif Jeremy Bentham." *Das Sollen* Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 1–20.
- Hidayah Arum Kinanthi, Kwat Puji Prayitno, dan Budiyono. "Efektivitas Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 6 (2025), hlm. 4790.
- Albert Eglash. "Creative Restitution." *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science* Vol. 48 No. 6 (1958), hlm. 619–622.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), hlm. 13, dikutip dalam Alfianti, Angkasa, dan Setya Wahyudi, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 5 (2025): 4185.
- Budoyo, Sapto, dan Ratna Kumala Sari. "Eksistensi Restorative Justice." *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 12–23.
- Candra, Fadhlil Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum di Indonesia." *Edu Society* Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 41–50.
- William Aldo. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 10 No. 5 (2021), hlm. 89–98.
- Sindhi Cintya dan Heri Firmansyah. "Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Lansia." *Jurnal USM Law Review* Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 543–553.
- Angkasa. *Viktimologi*, <https://www.slideshare.net/slideshow/dr-angkasa-viktimologi/28028523>, diakses 15 Oktober 2025.
- Hasil wawancara dengan Heru, Kasubnit 2 Unit 4 PPA Sat Reskrim Polresta Cilacap, Polda Jawa Tengah.